

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pembangunan nasional yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan baik sebagai hasil atau akibat dari pembangunan maupun sebagai arahan atau rencana pembangunan yang dikehendaki.

Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini menegaskan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, yakni: Pertama, terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya. Kedua, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka

menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor. Ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan. Keempat, belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN. Kelima, belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang. Keenam, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

Selain kenyataan yang terjadi seperti itu, isu-isu lain lain yang berkaitan dengan penataan ruang dan lingkungan hidup yakni pertama, konflik antar-sektor dan antar-wilayah. Kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik di darat, laut dan udara. Ketiga, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam RTRWN seperti kawasan perbatasan negara dan kawasan andalan.

Pada kebanyakan kota di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhannya masih berlangsung secara alamiah, dengan kata lain berkembang tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram. Akibatnya pada tahap perkembangan yang lebih kompleks timbul berbagai permasalahan kota antara lain : ketidakteraturan penggunaan tata ruang

seperti tanah kota, tidak optimalnya penggunaan tanah kota, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas kota, timbulnya masalah pencemaran lingkungan kota dan sebagainya. Dengan demikian kota tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga akan memberikan hambatan-hambatan terhadap perkembangan ekonomi kota.

Berbagai kenyataan dan isu-isu tersebut di atas, menjadi permasalahan di berbagai daerah tidak terkecuali yang ada di Kota Gorontalo. Pada dasarnya dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2011, terkesan adanya pola yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam secara pasif yang memiliki konotasi dan eksploitasi yang berlebihan. Ini dapat dilihat dari pembagian ruang di Kota Gorontalo yang diperuntukan bagi pembangunan-pembangunan yang menaifkan keberlanjutan.

Pada taraf peruntukan dan pemakaian yang telah ada selama ini, Rencana Tata Ruang di Kota Gorontalo telah keluar dari jalur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada Rencana Tata Ruang yang ada sekarang ini dapat dilihat bagaimana areal peruntukan bagi kawasan hutan yang idealnya harus dipertahankan, secara kasat mata jelas sekali bahwa areal hutan tersebut saat ini tidak lebih dari 40 (empatpuluh) %. Areal hutan yang telah digunakan untuk pembangunan seperti Kantor Gubernur, perusakan gunung kapur untuk keperluan bahan bangunan, penebangan liar hasil hutan merupakan gambaran yang semakin parah terhadap kondisi

lingkungan dan pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang.

Pada hal sebagaimana diketahui Kota Gorontalo memiliki lingkungan hidup berupa yakni taman kota yang dilindungi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kelangsungan lingkungan hidup tersebut mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat yang ada di Kota Gorontalo. Lingkungan hidup yang rusak dapat mengakibatkan banjir, tetapi berdampak juga kepada daerah-daerah lain disekitarnya. Untuk itu pengelolaan lingkungan hidup ini perlu memperhatikan fungsi tata ruang.

Permasalahan yang selalu muncul hampir dalam dua tahun terakhir ini adalah tumpang tindihnya ruang atas satu kepentingan terhadap kepentingan yang lain. Ada perbedaan persepsi yang tajam antara pemerintah dan masyarakat dalam memandang satu kawasan. Rencana tata ruang yang ada lebih menitikberatkan pada kecenderungan untuk mengalokasikan kawasan kepada pemilik modal besar sekali. Ini sekaligus menegaskan penguasaan negara khususnya pemerintah Kota Gorontalo atas lahan sekaligus menghilangkan keberadaan masyarakat lokal itu sendiri.

Keadaan yang demikian itu dengan sendirinya tidak dapat diharapkan akan mencapai perkembangan kota yang efisien dan efektif. Tetapi sebaliknya, jika suatu perkembangan yang direncanakan dan diprogram sesuai dengan kebutuhan secara optimal akan dapat diharapkan memberikan keuntungan lebih baik atau dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Untuk hal tersebut di atas, diperlukan sebuah upaya dalam kerangka otonomi daerah yang mengedepankan aspek transparansi kebijakan yang akan di susun dan direncanakan, tentang mekanisme pengambilan kebijakan baik tentang tata ruang maupun dalam kebijakan, peraturan dan perizinan lainnya yang ada ini tidak menjadi pengelolaan sumber daya alam yang bermuara kepada konflik-konflik sosial.

Dengan demikian konsep penataan ruang yang berusaha menjamin adanya kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi dasar acuan bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan lingkungan hidup di Kota Gorontalo. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo” .

1.2 Rumusan Masalah

Atas uraian seperti yang dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup Kota Gorontalo.

1.4 Urgensi Penelitian

Sementara yang menjadi urgensi penelitian tentang Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, yakni sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang ada hubungannya dengan hukum tata ruang dan hukum lingkungan hidup.
2. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang begitu pentingnya arti tata ruang bagi lingkungan hidup. Selain itu bagi pemerintah dapat memberikan masukan dalam hal pengambilan mengenai kebijakan tata ruang.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Tujuan Tata Ruang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dinyatakan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Kemudian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Serta rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya tersebut. Dalam ruang terdapat tiga komponen-komponen lingkungan yang dapat berupa biotik dan abiotik serta cultural. Ketiga komponen tersebut selalu saling interaksi, integrasi dan interdependensi dalam suatu ruang. Karenanya untuk tidak menurunkan fungsi ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolaannya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 jo Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Norma tersebut menyiratkan makna bahwa ruang merupakan *common goods* atau eksistensi yang menjadi milik umum atau milik kolektif yang memerlukan tatanan (*order*) negara di dalam pemanfaatan atau penggunaan oleh masing-masing subjek hak yang lain.

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan pengertian ruang menurut para ahli, yakni sebagai berikut:

Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Ruang, baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam, adalah terbatas. Sebagai wadah dia terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas pada daya dukungnya. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang (Ahmadi, 1995: 1).

Menurut Sony Harsono (1992: 3)

Pengertian ruang daratan adalah tanah yang merupakan sub sistem dari ruang yang paling dominan dan paling strategis. Dikatakan paling dominan, sebab tanah merupakan wadah atau tempat sebagian besar manusia hidup melakukan aktivitas hidupnya, sedangkan paling strategis, sebab ketersediaan tanah untuk menopang hidup manusia dan aktivitasnya, terbatas luasnya.

Pemahaman tentang "tata ruang" dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda (Eko Budihardjo, 1997: 68).

Pada dasarnya tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Sementara penataan

ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Proses perencanaan tata ruang merupakan rangkaian tahapan kegiatan mulai dari pengumpulan data pendukung, pengolahan data sampai dengan penetapan zona peruntukan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan dalam penggunaan ruang harus sesuai dengan peruntukannya.

Dalam upaya mengaktualisasikan ruang merupakan common goods melalui sistem kontrak sosial dilakukan pemberian kedaulatan kepada negara yang pada realitasnya dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penyelenggaraan penataan ruang melalui aktifitas-aktifitas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang (Pasal 1 angka 6 UU No 26 tahun 2007). Perwujudan dari pengaturan sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan perwujudan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai ke Peraturan Daerah.

Secara umum penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan yakni kawasan lindung dan kawasan budi daya. Namun demikian sebelum membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan ruang, alangkah baiknya diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tata ruang.

Sementara tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selanjutnya asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang meliputi sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Dengan demikian asas tersebut di atas memberi isyarat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang yaitu:

- a. Aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan;
- b. Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat;
- c. Aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, yang mengatur pengelolaannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Menurut Wiratni Ahmadi (2002: 100), sebagai suatu manajemen untuk mengatasi konflik, maka tujuan penataan ruang meliputi sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan;
2. Meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan;
3. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Sementara tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah mewujudkan ruang wilayah kota yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah kota sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah agar tujuan penataan ruang wilayah kota tercapai. Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana di atas meliputi:

- 1) peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada;
- 2) pengembangan struktur ruang berbasis pulau dan kawasan;
- 3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, persampahan, dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah kota.

Inti dari penataan ruang adalah mengembangkan tata ruang, meningkatkan fungsi kawasan dan mengatur pemanfaatan ruang. Penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat yang tata cara dan bentuk peran serta masyarakat itu diatur oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat.

2.2 Pemanfaatan Tata Ruang

Pembangunan dalam arti luas, merupakan upaya sadar untuk mengubah suatu keadaan secara berencana, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam pembangunan terkandung perubahan yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, dan perubahan sistem nilai.

Dalam arti yang lebih sempit pembangunan didefinisikan sebagai pekerjaan-pekerjaan konstruksi, yang berhubungan dengan perubahan penggunaan tanah atau dengan bangunan di atasnya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk terorganisir maupun tidak. Dalam berinteraksi pembangunan dan tata ruang, mempunyai beberapa masalah. Asumsi yang harus selalu ada bahkan menjadi dasar dari perencanaan pembangunan. Asumsi-asumsi perencanaan (*Planning Assumption*) merupakan bagian dari kerangka logis untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang menyangkut hubungan-hubungan berbagai fungsi dan kegiatan dalam ruang dan waktu tertentu.

Secara umum perencanaan tata ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya serta kualitas pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan keterikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi

berbagai kegiatan. Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Menurut UU No 24 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 15, pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang.

Selain itu pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sementara penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Umumnya kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa ketidaksesuaian atau kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang serta perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan terhadap penyimpangan dari rencana tata ruang sebagai akibat dari berubahnya fungsi ruang dan pemanfaatan ruang. Kegiatan evaluasi

merupakan usaha menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Sementara yang dimaksud dengan penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud dan terjaga. Kegiatan penertiban merupakan upaya pengambilan tindakan berupa pengenaan sanksi baik berupa sanksi administrasi (pembatalan izin, pencabutan hak), sanksi perdata (pengenaan denda, ganti rugi dll.), sanksi pidana (penahanan/kurungan).

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan kebijaksanaan Pemerintah yang menetapkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Nasional beserta kriteria dan pola pengelolaan kawasan yang harus dilindungi, kawasan budi daya dan kawasan lain. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor, dan dijadikan acuan bagi instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

Penyusunan rencana tata ruang kawasan tertentu dan koordinasi penyusunan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I diselenggarakan oleh Menteri yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang.

Rencana tata ruang kawasan tertentu mencakup rencana rinci tata ruang, yang meliputi rencana terperinci tata ruang dan rencana teknik ruang termasuk tata letak dan tata bangunan di kawasan tertentu yang secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan yang meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I berisi kebijaksanaan yang memberikan arahan pengelolaan kawasan dan arahan pengembangan sistem pusat permukiman, sistem prasarana wilayah, dan arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lain, sumber daya buatan memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia.

Selanjutnya strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara termasuk kawasan tertentu dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta data dan informasi dari berbagai pihak untuk terciptanya upaya pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna, terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, dan terwujudnya keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang agar dapat berkelanjutan, Budihardjo dan Sujarto (1999: 212-213), mengusulkan atau memberi rekomendasi sebagai berikut:

- a) Agar pengelolaan dan tata ruang tidak lagi dilihat sebagai *management of growth* atau *management of changes* melainkan lebih sebagai *managemant of conflicts*. Orientasi tujuan jangka panjang yang ideal perlu disenyawakan dengan pemecahan masalah jangka pendek yang bersifat *inpremental*.

- b) Mekanisme *development control* yang ketat agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (*dis insentif*) untuk yang melanggar dan bonus (insentif bagi mereka yang taat pada peraturan).
- c) Penataan ruang kota secara total, menyeluruh dan terpadu dengan *model-model participatory planning* dan *over-the-board planning* atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan.
- d) Kepekaan *sosial-kultural* para penentu kebijakan dan para profesional khususnya di bidang tata ruang kota dan lingkungan hidup seyogyanya lebih ditingkatkan melalui forum-forum pertemuan/diskusi/ceramah/publikasi, penataran dan pelatihan baik secara formal maupun informal.
- e) Dalam setiap perencanaan tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup agar lebih diperhatikan perihal kekayaan khasanah lingkungan alam termasuk iklim tropis yang bersahabat, yang selain akan memberikan kenyamanan biologis tersendiri juga akan lebih menghemat energi (BBM maupun listrik) yang saat ini sudah semakin mahal. Selain itu sepatutnya segenap pihak mencurahkan kepedulian yang tinggi terhadap warisan budaya yang beberapa waktu terakhir ini cenderung dilecehkan.
- f) Peran serta penduduk dan kemitraan dengan swasta agar lebih digalakan untuk bisa memecahkan masalah tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip *win-win solution*, tanpa ada yang merasa terlalu dirugikan.

Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk mendukung penerapan undang-undang penataan ruang, maka dalam undang-undang tersebut menentukan juga visi ke depan. Adapun Visi Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah *terwujudnya ruang nusantara* yang mengandung unsur-unsur penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

1. Keamanan: masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dalam menjalankan aktivitasnya;
2. Kenyamanan: kesempatan luas bagi masyarakat untuk dapat menjalankan fungsi dan mengartikulasi nilai-nilai sosial budaya dalam suasana tenang dan damai;
3. Produktivitas: proses dan distribusinya dapat berlangsung efisien serta mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing;

4. Berkelanjutan: kualitas lingkungan dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

Untuk mendukung visi di atas, maka setiap wilayah harus selalu memperhatikan aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti ditetapkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yakni bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dengan terwujudnya:

- a. Keharmonisan antara lingkungan alami dan buatan;
- b. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sementara Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 26 tahun 2007 mempertegas bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan potensi khusus sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan.

Pemanfaatan ruang yang tidak berasaskan atas asas-asas penataan ruang dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang suatu Departemen atau

Instansi Pemerintah. Melihat kenyataan demikian, maka penataan ruang merupakan suatu manajemen untuk mengatasi konflik.

Pada dasarnya tujuan penataan ruang antara lain, agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Sementara kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang dan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi:

- 1) kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung;
- 2) kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya; dan
- 3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

2.3 Lingkungan Hidup

Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada

tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 berbunyi bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri (1983: 15), pengertian hukum tata lingkungan adalah sebagai berikut:

Hukum yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) sampai (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa bumi, air dan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) disebutkan Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Namun akibat dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif, keseimbangan dan kelestariannya mulai

terganggu. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelestariannya maka perlu dilakukan berbagai langkah dan tindakan strategis menurut bidang pembangunan yang tercakup dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan kehutanan, pengelolaan hutan untuk pemanfaatan ekonomi yang berlebihan, walaupun telah dibarengi berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, selama ini telah mengakibatkan laju kerusakan/degradasi hutan yang sangat luas.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan antara generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata.

Menurut Siti Sundari Rangkuti dalam Erwin (2008) penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat refresif, tetapi juga bersifat preventif (Sundari Rangkuti, 2000: 209-210).

Sementara Mas Achmad Santosa menyatakan penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya (perdata dan pidana). Manfaat tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*). Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata;
- b. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata;
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perijinan, pemantauan penataan.pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Dalam konsep sistem kehidupan yang berkelanjutan di bumi, terdapat empat sistem lingkungan yang sangat memerlukan perhatian serius dari setiap orang. Keempat sistem lingkungan ini adalah:

- a. Sistem biofisik;

- b. Sistem sosial;
- c. Sistem ekonomi, dan
- d. Sistem politik (Yusuf, 2000:114).

Terkait dengan hal tersebut di atas maka pemerintah menerbitkan undang-undang No 23 tahun 1997 yang sekarang sudah diganti lagi dengan UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan, yang mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan pedesaan, perkotaan, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran. Dalam UU tersebut di uraikan pada Pasal 1 bahwa pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Khusus dalam kebijakan pengawasan sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Pengawasan di lakukan oleh menteri negara lingkungan hidup dan untuk melaksanakan pengawasan tersebut Menteri Negara Lingkungan Hidup mengangkat Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pejabat yang diangkat tersebut adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) baik di Pusat maupun daerah Daerah. Kewenangan PPLH yakni:

- a) Melakukan pemantauan;
- b) Meminta keterangan;
- c) Membuat dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan;

- d) Memasuki tempat tertentu;
- e) Mengambil contoh;
- f) Memeriksa peralatan, instalasi dan atau alat transportasi;
- g) Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan kegiatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada.

Menurut pendapat Soekanto dan Mamuji (2006: 13-14), menyatakan sebagai berikut:

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup sebagai berikut: Pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum. Kedua, penelitian terhadap sistematika hukum. Ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Keempat, penelitian perbandingan hukum. Kelima, penelitian sejarah hukum.

3.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut Sugeng Istanto (2007: 29), penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.

3.3 Lokasi, Populasi dan Sampel

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo. Adapun alasan utama melakukan penelitian di tempat ini yakni bahwa dilihat dari fungsi

pelaksanaan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Gorontalo. Dengan demikian ini penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah terutama dari aspek regulasi dan legalitas kebijakan yang diambil.

b. Populasi

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana yang menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian (Sukardi, 2003: 53)

Berdasarkan makna di atas, maka yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai pemerintah kota Gorontalo.

c. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dalam hal ini jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 3 (tiga) orang responden dari setiap kecamatan yang ada di Kota Gorontalo.

3.4 Sarana Penelitian

Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder adalah studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari data melalui buku, laporan hasil penelitian, seminar, kemudian dikaji dan dikelompokkan ke dalam konsep-konsep pokok untuk digunakan dalam menjawab permasalahan.

Selanjutnya untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier, maka dapat dilengkapi dengan data lapangan. Data lapangan ini berfungsi sebagai pelengkap data sekunder. Data lapangan ini diperoleh melalui pedoman wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara rinci.

3.5 Jalannya Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, langkah yang ditempuh, dilakukan secara 3 (tiga) tahap yaitu: Pertama, Tahap Partisipasi. Kedua, Tahap Pelaksanaan. Ketiga, Tahap Penyelesaian.

3.6 Teknik Analisa Data

Sebelum data dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap data sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan data primer yang didapat melalui studi pedoman wawancara. Data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota merupakan suatu tahapan penting dalam suatu proses penataan ruang secara keseluruhan, karena pada tahapan ini dirumuskan suatu konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam suatu proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah kota dalam hal merupakan suatu penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan ruang wilayah provinsi. Untuk itu dalam menyusun struktur wilayah kota dilakukan melalui pendekatan fungsional yang memandang wilayah dalam satu kesamaan sifat tertentu baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial-budaya dengan prinsip komplementer.

Pada dasarnya Pemerintahan Kota Gorontalo telah menetapkan visi yakni "*Kota Entrepreneur*"

Sementara yang menjadi misi Pemerintahan Kota Gorontalo yakni sebagai berikut: "*Mewujudkan Masyarakat Kota Gorontalo yang Mandiri dan Religius*"

Berdasarkan visi dan misi dari pemerintahan Kota Gorontalo tersebut dikaitkan dengan arah kebijakan yang diambil di hubungkan

dengan penelitian tentang pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo, maka hal ini sangat berkaitan. Kota Gorontalo sebagaimana diketahui mempunyai potensi sumber daya alam yang didukung ruang kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 seharusnya tata ruang Kota Gorontalo berasaskan sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan, yakni memperhatikan kesatuan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, propinsi dan kota), sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat berdasarkan pertimbangan menyeluruh.
- 2) Asas Daya Guna dan Hasil Guna, yakni memperhatikan segenap potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada, agar dapat menghasilkan manfaat dan kualitas ruang yang optimal bagi wilayah.
- 3) Asas Keserasian, Keseimbangan dan Keselarasan, yakni memperhatikan persebaran penduduk, pertumbuhan serta keterkaitan antar sektor dan antar kawasan, agar tercapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- 4) Asas Keberlanjutan, yakni memperhatikan kemampuan daya dukung SDA, lingkungan dan kepentingan generasi berikut agar tercapai kelestarian daya dukung secara berkelanjutan.

- 5) Asas keterbukaan, yakni memperhatikan adanya hak yang sama pada setiap masyarakat untuk menikmati manfaat dan atau nilai tambah ruang, serta hak untuk mendapatkan penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya akibat kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana.
- 6) Asas Perlindungan Hukum, yakni memperhatikan perlunya jaminan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian dan rasa aman dalam berusaha terhadap setiap hak atas pemanfaatan ruang yang diberikan.

Berdasarkan prinsip dasar dan azas-azas perencanaan di atas, seharusnya penyusunan RTRWP Kota Gorontalo tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 menggunakan 3 kegiatan yang sebenarnya ini telah tertuang dalam buku rencana, tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan.

Adapun maksud dari dikeluarkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo tahun 2009-2029 adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang tata ruang yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam pemanfaatan ruang daerah secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah khususnya Kota Gorontalo yang berkelanjutan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah provinsi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil penelitian perkembangan wilayah di berbagai tempat di Kota Gorontalo saat ini sebenarnya sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan konsep-konsep pengaturan atau penataan wilayah yang berlaku. Untuk itu perlu ada pengkajian yang lebih mendalam tentang rencana pemanfaatan tata ruang yang dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo.

Sebenarnya dalam usaha pengembangan suatu wilayah termasuk Kota Gorontalo harus terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat dengan penataan ruang suatu wilayah. Dengan penataan yang baik, maka kinerja wilayah tersebut juga akan optimal dan efisien. Dengan demikian dalam penataan tata ruang suatu wilayah harus memenuhi beberapa prinsip penataan ruang wilayah yaitu:

- a. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;
- c. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Berbagai kebijaksanaan Kota Gorontalo dalam pembangunan daerah telah dirumuskan sebagai landasan untuk perencanaan dan program penataan ruang yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang perlu digarisbawahi dalam perencanaan tata ruang Kota Gorontalo adalah pada penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Kota Gorontalo sendiri. Penataan penggunaan tanahnya harus dilakukan secara terencana demi kemakmuran rakyat di Kota Gorontalo yang sebesar-besarnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan penggunaan tanah adalah antara lain hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian di dalam perkotaan, serta pencegahan penelantaran tanah. Berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah perlu dilakukan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat Kota Gorontalo.

Isu tata ruang dan lingkungan hidup di perkotaan muncul dan memberi peringatan mengenai ancaman keberlanjutan pembangunan kota. Dalam hal ini, diperlukan pemikiran jauh ke depan, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tujuan berjangka pendek, dan perlu reorientasi visi pembangunan kota lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pemanfaatan tata ruang, baik untuk kawasan industri, perumahan, pertanian maupun kawasan lindung, perlu dilakukan secara kreatif, sehingga konversi tata ruang dan lingkungan hidup lahan dari pertanian produktif ataupun dari kawasan hijau lainnya menjadi

kawasan non hijau dan non produktif, dapat dikendalikan. Hal ini merupakan langkah *preventif* untuk menurunkan problem yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan hidup termasuk kesemrautan, pemanfaatan tata ruang yang salah, dan lain sebagainya.

UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengisyaratkan agar setiap kota menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi setiap kegiatan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan jangka panjang.

Pada dasarnya fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah untuk menjaga konsistensi perkembangan kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam jangka panjang, menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. Muatan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan meliputi tujuan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, dan upaya-upaya pengelolaan kawasan lindung, kawasan perumahan, kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu, serta pedoman pengendalian pembangunan kawasan perkotaan.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selengkap mungkin menghasilkan suatu kondisi yang ideal pada umumnya masih sulit

terwujud. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan landasan hukum atau legislasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Ruang yang sampai sekarang belum ada pengaturannya. Namun demikian Pemerintah Kota Gorontalo sendiri dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata telah membuat sebuah kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan Kota Gorontalo tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.

Adapun kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo tersebut diantaranya mengatur tentang pembagian kawasan-kawasan (Data yang diperoleh di Bagian Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kota Gorontalo) yakni sebagai berikut:

1) Kawasan Perkotaan Pemerintahan.

Sebagai daerah kota, maka yang dikembangkan menjadi pusat pemerintahan ada dua macam yakni yang berskala regional atau provinsi dan berskala kota. Untuk pusat pemerintahan provinsi/regional berada dipusat primer I yang ada di kelurahan Botu. Sementara pusat pemerintahan berskala kota berada di kelurahan Tenda.

2) Kawasan Pusat Perdagangan Dan Jasa.

Pusat perdagangan jasa di Kota Gorontalo dikembangkan dalam 2 (dua) sistem yakni primer dan sekunder yang tergantung pada skala pelayanan. Kawasan pelayanan jasa sebagai pusat primer terletak di Kecamatan Kota Tengah dan Kelurahan Tupa. Sementara kawasan pelayanan jasa sebagai pusat sekunder terletak hampir di semua Kecamatan yaitu Kelurahan Mooduto, Kelurahan Bugis, Kelurahan Huangobotu, Kelurahan Liluwo,

Kelurahan Wongakditi Barat, Kelurahan Dembe II, Leato, Buliide, Tenilo, Molosipat U, Bulotadaa, Tenda, Biawuu.

3) Kawasan Pelabuhan Laut.

Kawasan pelabuhan laut masuk dalam sistem pusat primer yang terletak di Kelurahan Kota Utara.

4) Kawasan Pelabuhan Penyeberangan.

Kawasan pelabuhan penyeberangan ini masuk dalam sistem pusat primer terletak di Kelurahan Leato.

5) Kawasan Terminal Penumpang.

Karena skala pelayanan ialah regional dan kota, kawasan ini masuk dalam sistem pusat primer yang terletak di kelurahan Huangobotu (Terminal Tipe A).

6) Kawasan Wisata.

Kawasan wisata dikembangkan untuk berskala pelayanan regional dan kota yang masuk sebagai sistem pusat primer. Kawasan wisata ini terletak di Kelurahan Tanjung Kramat dan Kelurahan Leato, Kelurahan Dembe I, Kelurahan Lekobalo.

7) Kawasan Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Kegiatan Perikanan.

Kawasan depot bahan bakar minyak dan kegiatan perikanan ini merupakan skala regional dan kota, masuk dalam sistem pusat primer terletak di Kelurahan Tenda dan Kelurahan Pohe.

8) Kawasan Pendidikan Tinggi.

Dengan skala regional, maka kawasan pendidikan tinggi ini masuk sebagai sistem pusat primer yang terletak di Kelurahan Limba U Satu dan Kelurahan Limba U Dua.

Apabila kita lihat secara seksama arah kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2009 sampai tahun 2029 di atas tersebut sesungguhnya sangat sulit, karena penetapan kawasan tersebut sangat tumpang tindih dengan kenyataan yang ada. Kawasan perkotaan pemerintahan yang telah ditetapkan di daerah Botu sebenarnya tidak sesuai dengan asas atau prinsip tata ruang. Hal ini disebabkan bahwa sebenarnya daerah Botu lebih cocok dijadikan kawasan hutan lindung, dan bukan dirusak hutan untuk dibangun kantor-kantor milik pemerintah. Kawasan hutan lindung sebenarnya lebih tepat buat daerah Botu, dan bukan dirusak dan dibangun kantor-kantor pemerintahan.

Demikian pula untuk kawasan perdagangan dan jasa yang telah menempatkan Kelurahan Tupa sebenarnya tidak cocok dengan melihat kondisi dan kenyataan sekarang ini. Hal ini disebabkan bahwa misalnya daerah terutama sepanjang jalan Agus Salim saat ini mulai banyak dibangun tempat-tempat perdagangan dan jasa. Dengan demikian arah kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo di atas tidak sinkron dengan realitas dan fakta yang ada.

Adapun tujuan dari penataan kawasan yang diinginkan yakni diakhir masa perencanaan yaitu tahun 2029, sebagai berikut:

- a) Menyiapkan perwujudan ruang kawasan di Kota Gorontalo dalam rangka pelaksanaan program pengembangan Kota Gorontalo;
- b) Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan dengan arahan yang telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo;
- c) Menciptakan keterkaitan atau hubungan antara kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;
- d) Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program pengembangan yang dirancang Kota Gorontalo. (Sumber data dari Bagian Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kota Gorontalo tanggal 7 September 2011).

Dengan mengingat hampir semua kegiatan pembangunan memang mengambil tempat di atas tanah, dan bahwa dalam rangka implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah diperlukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak terpisahkan satu sama lain, maka Pemerintah Pusat sebenarnya telah menerbitkan PP No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang tata ruang yang menyatakan perlu adanya ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah.

Untuk itu penggunaan tanah untuk keperluan apapun juga terutama dalam rangka pemanfaatan fungsi tata ruang yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan atau

keinginan dari penguasa. Pemerintah Kota Gorontalo setidaknya harus mendasarkan kebijakan yang diambil pada berbagai peraturan yang ada terutama yang berkaitan dengan tata ruang kota.

Pasal 11 Undang-Undang No 26 tahun 2007 ini diatur tentang Wewenang Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yakni:

(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

- a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;

- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai hasil perencanaan tata ruang merupakan landasan pembangunan sektoral. Dengan kata lain setiap pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak

merugikan pada masyarakat luas. Dalam RUTR Kawasan Kota Gorontalo diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan, dan efisiensi agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni.

Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah pemerintah Kota Gorontalo pada dasarnya dilaksanakan menurut langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menetapkan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan yang ada di Kota Gorontalo;
- b) Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan tata ruang Kota Gorontalo;
- c) Perumusan perencanaan tata ruang Kota Gorontalo;
- d) Penetapan rencana tata ruang Kota Gorontalo.

Untuk Kawasan Perkotaan di Kota Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa alokasi ruang untuk perumahan dan permukiman merupakan yang terbesar dibandingkan dengan alokasi penggunaan lainnya. Lingkup pembangunan perumahan dan permukiman senantiasa mencakup aspek penataan ruang dan aspek penyediaan prasarana dan sarana lingkungan. Dalam mendukung pelaksanaan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mewujudkan visi dan misi pembangunan perumahan dan permukiman yang

tertuang dalam KSNPP (Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman), maka telah disiapkan Pedoman Penyusunan RP4D. RP4D pada dasarnya merupakan alat operasional untuk mewujudkan kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman tersebut.

Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri. Oleh karenanya, penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik Kota Gorontalo harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mendukung pelestarian lingkungan, di dalam setiap rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus ada ditetapkan kawasan hutan, sebab kawasan ini yang dapat menjaga keutuhan lingkungan.

Dalam rangka untuk merealisasikan keputusan atau arah kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo terkait alokasi ruang dan sumberdaya alam dalam rencana tata ruang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan menjamin keberlanjutan, maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara penataan ruang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan kunci bagi berhasilnya upaya pengembangan wilayah Kota Gorontalo yang berkelanjutan.

Pertimbangan lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah Kota Gorontalo adalah mutlak untuk diperhatikan karena apabila aspek lingkungan tidak diintegrasikan, akan memberikan dampak yang sangat

besar terutama bagi kehidupan masyarakat di kemudian hari. Karena pada dasarnya lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung dalam menopang kehidupan baik manusia maupun makhluk lainnya, sehingga apabila daya dukung tersebut terlampaui maka sudah dapat dipastikan kelestarian fungsi lingkungan akan terganggu.

Wawasan pengetahuan masyarakat di Kota Gorontalo terhadap pembangunan dan pemanfaatan fungsi ruang serta lingkungan hidup sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Tata Ruang, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Rencana Peraturan Daerah (RANPERDA) yang mengatur tata ruang dan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo. Walaupun harus diakui bahwa saat ini Pemerintahan Kota Gorontalo belum memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, karena masih menunggu pengaturannya lebih dulu dari Provinsi Gorontalo sebagai landasan hukum berikutnya setelah undang-undang yang.

Pembangunan tata ruang Kota Gorontalo yang berwawasan pada pelestarian fungsi komponen lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijakan terpadu, menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Kebijakan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat harus sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, maka paling tidak ada 3 (tiga) unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Kota Gorontalo, yakni sebagai berikut:

- a) Pembangunan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana;
- b) Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa;
- c) Peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi.

Berkaitan dengan hasil penelitian tentang 3 (tiga) unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Kota Gorontalo, maka hal ini sejalan dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1988 mengenai prinsip penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan, antara lain sebagai berikut:

- a) Dalam rangka pembangunan sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional;
- b) Pemanfaatan sumber-sumber daya harus diusahakan untuk tidak merusak lingkungan hidup;
- c) Harus dilakukan dengan kebijaksanaan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang;
- d) Memperhitungkan hubungan kait mengkait dan ketergantungan antara berbagai masalah.

Suatu hal yang tidak dapat dilupakan dari prinsip pemanfaatan fungsi ruang demi kelestarian lingkungan hidup adalah sistem analisis terhadap sejauhmana dampak atau pengaruh-pengaruh yang timbul terhadap

suatu kegiatan yang direncanakan. Pembangunan di Kota Gorontalo harus memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan. Prinsip demikian didasarkan pada sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Kebutuhan terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo secara keseluruhan belum terlalu memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Akibatnya dapat dilihat sekarang yakni adanya tumpang tindih terhadap pemanfaatan kawasan, di mana yang terjadi misalnya kawasan pertanian sudah dijadikan kawasan pembangunan kantor atau kawasan hutan lindung (Daerah Botu) dijadikan areal pembangunan kantor Gubernur. Hal ini dapat menyebabkan misalnya musim hujan maka sebagian daerah yang di Kota Gorontalo seperti Kelurahan Biau, Kelurahan Talumolo, Kelurahan Siendeng menjadi tempat langganan banjir. Kerusakan lingkungan hidup terutama hutan lindung yang ada di Botu membawa pengaruh kepada masyarakat berupa banjir. Lingkungan hidup dan ekosistem di sekitar hutan tersebut menjadi rusak.

Kenyataan saat ini permasalahan pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup di Kota Gorontalo tidak semakin sedikit, justru semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya yang ternyata tidak hanya

berdimensi hukum semata, tapi juga sudah berdimensi luas seperti ekonomi, politik/kebijakan, sosial, budaya.

Dalam konteks pembangunan otonomi daerah di Kota Gorontalo, maka pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup tidak luput pula dengan tuntutan keadilan yang tidak bersifat sektoral saja, tetapi meliputi semua komponen yang terkait. Hanya dengan demikian akan dapat dipenuhi tujuan daerah ke depan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang berarti adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Mengacu pada prinsip seperti di atas, maka diperlukan pula itikad baik dari semua komponen untuk melaksanakan secara baik pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo. Hal ini perlu ditegaskan demikian karena pada dasarnya semua komponen tersebut baik pemerintah, manusia/masyarakat, instansi terkait mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu pula, sehingga ada kecenderungan untuk selalu memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak saja. Pemanfaatan fungsi tata ruang harus ada pembatasan dan pengendalian.

Sumber daya alam dan tata ruang serta lingkungan hidup tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Perebutan kepentingan ini selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang sering dikalahkan. Akibatnya terjadi penurunan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kondisi demikian tentu terjadi pula pelemahan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang menimbulkan pelanggaran kaidah-kaidah atau peraturan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, baik pada tingkat kebijakan sampai dengan tingkat program dan kegiatan. Akibatnya kualitas lingkungan hidup pun menurun sedemikian parah sehingga kualitas kehidupan pun mencapai tingkat yang membahayakan kehidupan manusia sendiri. Berbagai bencana yang terjadi atau timbul sulit dikategorikan penyebabnya karena bencana alam atau bencana karena ulah manusia (pemerintah, pengusaha, instansi terkait).

Pada dasarnya dalam rangka menjaga keutuhan pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo dapat dilakukan dengan strategi penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Gorontalo khususnya mengenai pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup semakin tidak menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban bencana. Fakta terjadi instrumentasi dan kriminalisasi aktif terhadap penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum secara preventif terhadap pemanfaatan tata ruang yang mendukung kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mencegah berbagai kegiatan berupa pengambilan kebijakan yang dapat diindikasikan merusak tatanan lingkungan hidup. Karenanya cara pencegahan model seperti ini harus memerlukan perhatian khusus dengan selalu mengamati setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Demikian

pula di tingkat masyarakat dan juga pengguna tata ruang seperti pengemban perumahan dan lain sebagainya perlu harus diberi kesadaran tentang arti pentingnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kebutuhan.

Demikian pula penegakan hukum secara refresif harus diambil dengan tegas kepada siapapun yang salah dalam memanfaatkan tata ruang dan lingkungan hidup. Bagi pengambil kebijakan yang salah membuat perencanaan tata ruang dan yang tidak sesuai asas tata ruang sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan harus diberi sanksi yang berat. Bagi masyarakat dan beberapa pengusaha yang kedapatan merusak lingkungan hidup misalnya dengan kegiatan penebangan hutan harus diberi sanksi berat juga. Pada intinya dalam kondisi seperti itu hukum tidak boleh pandang bulu atau tebang pilih bagi siapapun juga.

Pada akhirnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup, tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Karenanya penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup tidak hanya bersifat refresif, tetapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup bersifat refresif ditujukan untuk menanggulangi perusakan atau pencemaran lingkungan hidup dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup yang berupa sanksi

pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu) dan sanksi administrasi (paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin).

Penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Sementara penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup bersifat reaktif dilakukan setelah adanya perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup Kota Gorontalo.

4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Fungsi Tata Ruang Bagi Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian perkembangan wilayah di berbagai tempat di Indonesia terutama di Kota Gorontalo saat ini sebenarnya sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan konsep-konsep pengaturan atau penataan wilayah yang berlaku.

Penyimpangan penggunaan tata ruang di Kota Gorontalo misalkan dapat dilihat mulai dari wilayah pantai terutama di bagian Pasir Putih Talumolo, dataran rendah hingga pegunungan yang ada disekitar kantor gedung Provinsi dan pegunungan yang dijadikan lokasi penambangan kapur untuk bahan bangunan. Wilayah pantai misalnya di Talumolo, areal tumbuhan pantai (hutan rawa) sudah banyak berubah fungsi menjadi kegiatan usaha seperti pertambakan ikan/udang, bahkan di beberapa tempat

terdapat bangunan perindustrian seperti rumah-rumah makan, obyek wisata, dan perkambungan penduduk dan ada pula tanah-tanah yang rusak karena abrasi. Sementara di wilayah pegunungan luas areal hutan di sekitar kantor gedung provinsi dan pegunungan di wilayah Kota Barat (Molosipat, Potangga, dan Dembe) menurun cukup drastis, beralih menjadi usaha pertanian, perkebunan maupun untuk pemukiman penduduk, maupun hutan dirusak demi usaha bisnis misalnya hutan yang ada di sekita lokasi Benteng Otanahayang justru dapat mendatangkan bencana bagi rakyatnya.

Hal yang tidak dapat pungkiri bahwa di lokasi Kota Barat seperti Potangga dan Dembe apabila terjadi hujan deras maka mengganggu jalan karena batu-batu putih yang berasal dari gunung di sekitar Benteng Otanaha menumpuk di jalan, akibatnya jalan tidak dapat digunakan dan dilalui lagi oleh kendaraan. Situasi demikian memang dapat diatasi oleh warga sekitar dengan gotong royong memberishkan jalanan dari batu-batu putih tersebut sampai jalan bersih dan dapat dilalui oleh kendaraan. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus, karena kondisi pegunungan di wilayah itu semakin parah dan dapat membahayakan rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya. Penebangan hutan dan penggunaan pegunungan yang dijadikan lahan pertanian merupakan penyebab kejadian tersebut.

Secara umum gambaran yang diuraikan tersebut hanyalah merupakan salah satu fakta penyebab mengapa kelestarian lingkungan hidup terutama hutan yang di wilayah Kota Gorontalo yakni Kecamatan Barat mengalami kerusakan yang semakin parah. Tentunya ada hal-hal lain yang

dijadikan penyebab atau kendala dalam menggunakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu di bawah ini akan diuraikan beberapa kendala dalam rencana tata ruang yang menjadi penyebab mengapa fungsi tata ruang belum sesuai tujuan utama kelestarian lingkungan hidup.

1. Kendala Dalam Rencana Tata Ruang

Dalam rangka fungsi penataan tata ruang untuk kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo, maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut umumnya terdiri dari berbagai macam yang biasanya dapat menghambat setiap program yang diinginkan dalam rencana tata ruang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan yang menjadi kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang tersebut antara lain:

- a) Rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Karena itu jika rencana tersebut dijalankan sebagaimana yang ditetapkan maka diperkirakan dalam waktu jangka panjang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa lokasi tertentu yang ada dalam wilayah Kota Gorontalo pemanfaatan ruang sudah tidak sesuai dan memperhatikan keserasian lingkungan hidup. Misalnya pemanfaatan ruang lahan yang tidak sesuai dengan asas tata ruang,

di mana beberapa lokasi ruang lahan yang awalnya sebagai ruang lahan pertanian misalnya di bagian Kota Utara yakni Wonggaditi sekarang ini dijadikan sebagai pembangunan kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas usaha kredit perumahan. Hal ini tentunya bukan suatu yang dapat dibenarkan, karena idealnya ruang lahan yang seharusnya dapat menambah dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan juga pemerintah menjadi berkurang, disebabkan lahan-lahan tersebut telah berubah menjadi lahan kantor dan perumahan.

Aspek lingkungan hidup juga mengalami perubahan atas pemanfaatan lahan pertanian tersebut yang telah berubah fungsinya menjadi tanah perkantoran dan perumahan. Sebelumnya lingkungan hidup di wilayah ini yang kelihatan hijau dan cocok sebagai wilayah pertanian telah disulap dan berubah menjadi wilayah yang diperuntukan bagi kantor pemerintah dan usaha kredit perumahan. Pemerintah Kota Gorontalo seharusnya tidak perlu membiarkan hal itu terjadi karena bagaimanapun wilayah tersebut cukup memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan bagi masyarakat dan Kota Gorontalo sendiri.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Yeni Igrisa selaku Kasubid Tata Ruang SDA dan Lingkungan Hidup yang menyatakan di Kota Gorontalo masih terjadi adanya alih fungsi lahan, misalnya sawah

dialihkan menjadi pemukiman (Wawancara tanggal 7 September 2011).

Pemanfaatan fungsi tata ruang di Kota Gorontalo sebaiknya bersinergi dengan komponen lingkungan hidup, masyarakat serta *stakeholders* yang ada. Kerjasama antara komponen tersebut idealnya akan menghasilkan rencana tata ruang yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada terutama undang-undang tata ruang dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan fungsi tata ruang dan lingkungan hidup itu sendiri.

- b) Kondisi tidak adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang. Artinya bahwa setiap orang yang melakukan penyimpangan penggunaan rencana tata ruang tidak pernah diberikan sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelanggaran terhadap pemanfaatan fungsi tata ruang yang tidak sesuai dengan lingkungan hidup khususnya di Kota Gorontalo tidak diberikan sanksi yang berat. Padahal berbagai kelompok usaha seperti pengusaha pengemban perumahan menjalankan usaha pembangunan perumahan tidak mengindahkan prinsip ketentuan hukum tata ruang yang berlaku. Kawasan persawahan yang selama ini dijadikan tanah pertanian masyarakat telah diubah fungsinya menjadi tempat usaha kredit perumahan. Pola yang hanya mengejar keuntungan sesaat dari bisnis kredit tersebut telah merubah fungsi

lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dengan hanya bermodalkan loby pada oknum-oknum tertentu ijin untuk mendirikan usaha pembangunan perumahan dapat diperoleh tanpa memperhitungkan akibat di masa yang akan datang.

Kesemrautan dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang kian menjadi tersebut bukan tidak mungkin dapat menyebabkan wilayah Kota Gorontalo akan kehilangan lahan-lahan kosong. Padahal sebagai daerah Ibukota Provinsi, idealnya Kota Gorontalo harus dapat menghemat penggunaan pemanfaatan ruang lahan yang ada. Hal ini perkembangan di masa yang akan datang Kota Gorontalo sangat membutuhkan ruang lahan yang begitu besar.

Dalam menghadapi kondisi demikian ketegasan hukum dalam pemanfaatan fungsi tata ruang mutlak diperlukan. Berdasarkan kenyataan sampai saat ini Pemerintah Kota Gorontalo belum mempunyai Peraturan Daerah atau Perda yang mengatur tentang fungsi tata ruang. Kondisi ini pula diperparah oleh kenyataan bahwa Provinsi Gorontalo sendiri baru merencanakan Peraturan Daerah atau Perda yang mengatur tentang tata ruang. Sampai laporan ini dibuat Provinsi Gorontalo belum dapat mengesahkan peraturan yang mengatur tata ruang.

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010-2030 mengalami penundaan. Hal ini akibat belum adanya

titik temu antara Dewan Provinsi dan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Gorontalo Post, Selasa 11 Oktober 2011).

Idealnya pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang, sehingga daerah wilayah Kota Gorontalo maupun Kabupaten lain yang ada dapat mengikuti dan bertitik tolak pada Peraturan Daerah Provinsi tersebut. Ketiadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata ruang di tingkat provinsi tersebut menjadi alasan kuat mengapa di tingkat Pemerintahan Kota Gorontalo belum membuat dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Gorontalo yang mengatur tata ruang. Ketakutan akan terjadinya tumpang tindih pengaturan antara wilayah tata ruang provinsi dan wilayah tata ruang Kota Gorontalo merupakan alasan yang dapat diterima dan masuk akal. Hal ini mengingatkan jangan sampai substansi pengaturan tata ruang antara wilayah provinsi dan wilayah Kota Gorontalo menjadi bertentangan satu sama lain. Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera mengesahkan Ranperda Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010-2030, yang kemudian menjadi payung hukum berikutnya oleh pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo selain undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup sendiri.

- c) Dalam perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Sehingga penetapan rencana tata ruang menjadi kabur karena simpang siur dengan rencana pengembangan. Seharusnya rencana pengembangan mengacu pada rencana tata ruang.

Rencana pemanfaatan fungsi tata ruang idealnya harus dipikirkan dan direncanakan dengan jelas, sehingga pemanfaatannya juga dapat membawa dampak positif. Rencana tata ruang yang hanya didasarkan pada kepentingan semata dan sesaat tentunya membawa konsekuensi yang tidak diharapkan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pengembangan ruang hutan yang sekarang sudah dibangun kantor-kantor pemerintah provinsi di Botupingge telah menyebabkan perusakan hutan dan juga lingkungan hidup.

Dalam situasi tertentu misalnya diwaktu musim hujan, daerah di bawahnya yang dihuni oleh penduduk menjadi lebih mudah kena banjir dan di beberapa titik tertentu terjadi longsor tanah yang dapat membahayakan penduduk itu sendiri. Sebenarnya tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mencari ruang lahan yang kosong dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat harus disiasati sebagai tujuan yang mulai dan disambut positif. Namun dengan menjadikan daerah Botupingge sebagai lahan perkantoran rasanya kurang tepat karena telah merusak lingkungan hidup dan hutan di wilayah tersebut.

Seharusnya Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo merencanakan dan memikirkan lebih mendalam tentang untung ruginya apabila wilayah tersebut dijadikan lahan perkanoran. Akibatnya dalam beberapa tahun terakhir ini rencana ruang lahan perkantoran yang seharusnya di wilayah tersebut mulai beralih lagi ke tempat lain seperti di Wonggaditi yang idealnya merupakan ruang lahan pertanian penduduk.

Adanya kurang perencanaan terhadap hal tersebut menyebabkan ruang lahan di wilayah Kota Gorontalo sudah tidak teratur lagi. Hampir disetiap sudut ruang yang ada di wilayah Kota Gorontalo yang dianggap masih kosong dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan termasuk perkantoran, perumahan, pusat bisnis dan lain sebagainya. Wajah ruang wilayah Kota Gorontalo di masa yang akan datang tidak dapat dibayangkan bagaimana lagi, adanya kesemrautan dan semakin berkurangnya ruang wilayah merupakan suatu problem yang menjadi tantangan Pemerintah Kota Gorontalo. Sudah saatnya pengembangan dan pembangunan termasuk pemanfaatan fungsi tata ruang di wilayah Kota Gorontalo harus direncanakan sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan yang benar-benar mendesak.

- d) Dalam penetapan rencana tata ruang lebih banyak di dominasi oleh keputusan politik, sehingga obyektifitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik.

Hal yang sering menjadi kenyataan dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kota Gorontalo dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup yakni keputusan politik yang tidak didasarkan pada obyektifitas keadaan ruang yang semakin sempit di wilayah Kota Gorontalo. Terkadang pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota tidak dipertimbangkan secara matang dan lebih banyak didasarkan pada kebutuhan sesaat. Misalnya pemanfaatan ruang hutan di Botupingge yang dijadikan lahan perkantoran pemerintah saat ini mulai digeser lagi areal perkantoran ke arah Kota Utara yakni Wonggaditi.

Kemauan politik pemerintah Kota yang tidak mempertimbangkan pemanfaatan fungsi tata ruang yang sesuai dengan lingkungan hidup dan tidak mendasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan tata ruang dan lingkungan hidup itu sendiri telah menempatkan pemerintah kota sebagai objek pemegang kekuasaan yang telah keliru mengimplementasikan perintah undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup. Bukan tidak mungkin hasil kebijakan pemerintah tersebut dapat digugat oleh masyarakat dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bergerak di lingkungan hidup dan tata ruang, karena merupakan bentuk salah menafsirkan perintah undang-undang itu sendiri.

Pengambilan kebijakan atau keputusan politik yang didasarkan pada kepentingan umum terutama sesuai dengan legalitas yang ada perlu dikedepankan tanpa terkecuali. Kebijakan politik pemerintah kota dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang sesuai dengan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjaga kelangsungan tata ruang dan lingkungan hidup di wilayah Kota Gorontalo itu sendiri.

Ide yang dikemukakan oleh Heru Zulkifli Talib selaku Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota Gorontalo perlu dipikirkan dan dimplementasikan dengan sungguh-sungguh yakni pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup Kota Gorontalo harus dilakukan dengan musyawarah dengan berbagai pihak yang terkait, pemanfaatan ruang lahan yang serasi dengan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan tata ruang, dan setiap membangun harus memikirkan juga lahan yang tersedia. Usul yang dikemukakan oleh beliau juga bahwa kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengelola tata ruang dan lingkungan hidup harus didasarkan pada usaha menyiapkan instrumen yang sesuai dengan pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup, serta yang paling penting peran semua pihak untuk menjaga tata ruang untuk lingkungan hidup. (wawancara pada tanggal, 2 November 2011).

Dengan demikian keputusan atau kebijakan politik terhadap tata ruang dan lingkungan hidup Kota Gorontalo diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan sektor yang lain dengan cara sebagai berikut:

- (1) pemberian kebijakan ruang hidup yang luas bagi rakyat serta kerjasama antar komponen masyarakat yang tercerminkan pada komitmen politik pemerintah Kota Gorontalo;
- (2) peningkatan koordinasi antarkomponen pemerintah Kota Gorontalo, masyarakat, dan swasta;
- (3) pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan keseluruh bidang disertai peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah Kota Gorontalo.

Konflik kepentingan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam kaitannya dengan perubahan fungsi tata ruang dan lingkungan hidup cukup dilematis. Di satu sisi pemerintah daerah Kota Gorontalo harus memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri, jasa dan properti, namun disisi lain juga harus mempertahankan keberadaan dan kelangsungan sektor, misalnya pertanian dan perumahan serta industri.

- e) Dalam menghadapi otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga setiap upaya

pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan nilai ekonomi bagi daerah.

Hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa pemanfaatan fungsi tata ruang di wilayah Kota Gorontalo dilakukan lebih semata-mata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sudah tidak memperhitungkan lagi keadaan di waktu mendatang mengenai luas ruang lahan yang diperlukan. Akibatnya dapat dibayangkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) atau 20 (duapuluh) tahun yang akan datang pemerintah Kota Gorontalo mengalami kesulitan untuk mencari lahan yang kosong lagi untuk keperluan pembangunan dan perumahan penduduk.

Harus diakui bahwa adanya otonomi daerah telah memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam mengelola setiap daerah terutama guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berakibat setiap daerah berlomba-lomba mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya. Bagi pemerintah daerah khususnya Kota Gorontalo kehadiran investor sangat berarti penting guna melancarkan pembangunan di wilayah itu. Ini berarti apapun yang diinginkan oleh investor tersebut akan diikuti oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, walaupun nantinya akan mengorbankan hal lain seperti halnya ruang lahan dan lingkungan hidup.

Bagi daerah yang hanya mengandalkan bantuan dan kerjasama tentunya berharap banyak kepada investor dalam mengembangkan

daerah, yang belum tentu usaha dan kerjasama tersebut sesuai dengan undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup. Pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup yang tidak sesuai lagi dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentunya merupakan pengingkaran terhadap hakekat dari otonomi daerah itu sendiri. Kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat idealnya harus dimanfaatkan sesuai dengan amanah dari undang-undang, tanpa hanya mengejar kebutuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata.

Nilai hakiki dari otonomi daerah harus dikedepankan tanpa terkecuali termasuk pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup di wilayah Kota Gorontalo. Otonomi daerah harus dimaknai sesuai dengan prinsip hukum yang ada dan nilai filosofis dari otonomi daerah itu sendiri, sehingga pemerintah tidak semata-mata hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi juga harus memperhitungkan keadaan tata ruang di wilayah Kota Gorontalo.

2. Konflik Pemanfaatan Tata Ruang

Selain kendala tersebut di atas, dalam pemanfaatan tata ruang berpotensi juga untuk menimbulkan konflik, jika pemanfaatan tanpa dilakukan koordinasi dan perhitungan yang matang. Dengan demikian kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang selalu juga diikuti oleh kendala yang muncul berupa konflik dalam pemanfaatan

ruang yang tanpa ada koordinasi. Adapun konflik dalam pemanfaatan tata ruang secara umum dapat dikelompokkan yakni sebagai berikut:

- a) Potensi konflik antar wilayah. Konflik ini dapat berpotensi terjadi antara dua wilayah Kota atau Kabupaten atau lebih yang terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem. Seperti diketahui Kota Gorontalo sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, dan sebelah barat dan utara berbatasan dengan wilayah yakni Kabupaten Gorontalo yakni Kecamatan Batudaa, yakni Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Telaga. Aliran sungai Bone dan sungai Bolango yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango yang sempat melewati daerah Kabupaten Gorontalo menuju Kota Gorontalo merupakan salah satu pemicu banjir, oleh karenanya pemerintah Kota Gorontalo dalam merumuskan rencana tata ruang seharusnya memperhitungkan keterkaitan ekosistem. Pemanfaatan fungsi tata ruang Kota Gorontalo seharusnya sudah memperhitungkan apa yang terjadi, sehingga rutinitas banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kota Gorontalo dapat diminimalisir atau dapat diatasi. Demikian pula pemanfaatan kawasan hutan di lokasi kantor gedung provinsi seharusnya dijaga kelestarian lingkungan, demikian juga hutan yang ada di wilayah Kota Barat jangan dijadikan penambangan kapur untuk keperluan bahan bangunan, karena dapat berakibat berbahaya bagi pemukiman penduduk yang tinggal di bawah pegunungan tersebut.

Wilayah perbatasan pegunungan tersebut yang sebagian berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni Bone Pantai dan wilayah sebagian berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo yakni Batudaa Pantai dapat menimbulkan potensi konflik pemanfaatan terutama dengan penduduk. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian kawasan hutan yang ada di dua wilayah tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan pertanian untuk menggantungkan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga dijadikan sebagai penambangan kapur untuk keperluan bahan bangunan yang kemudian dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini tentu berbahaya bagi kelangsungan hutan yang ada di pegunungan tersebut, dan dapat merusak lingkungan hidup serta ekosistem yang ada.

Eksploitasi terhadap kekayaan lahan ruang hutan yang ada dalam wilayah Kota Gorontalo yang berbatasan dengan daerah dua Kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango apabila tidak ditindak dan dilakukan pencegahan dapat mengancam kelangsungan lingkungan hidup hutan tersebut. Berdasarkan hasil data yang diperoleh di beberapa titik tertentu hutan tersebut sekarang tidak hanya dijadikan sebagai lahan penambangan kapur, tetapi juga sekarang sudah dijadikan lahan penambangan emas. Tentunya demikian tidak dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin lokasi lahan penambangan emas tersebut

akan membawa potensi konflik pemanfaatan bagi kedua wilayah tersebut.

Pada dasarnya kekayaan yang terdapat di dalam ruang hutan dapat dinikmati oleh siapapun warga negara termasuk warga masyarakat di dua daerah tersebut. Namun demikian apabila tidak diatur dan dibiarkan begitu saja dapat menimbulkan potensi konflik wilayah antar warga.

- b) Potensi konflik antar sektor. Perbedaan kepentingan terhadap suatu obyek oleh dua sektor menjadi pemicu utama konflik ini. Misalnya pemanfaatan kawasan tertentu yang diperebutkan oleh beberapa sektor misalnya sektor pertanian dan kehutanan yang menghendaki kawasan lindung dan sektor pariwisata yang menginginkan menjadi obyek wisata. Hal ini dapat dilihat ketika penetapan kawasan hutan Botupingge menjadi hutan lindung tapi sekaligus juga sebagai kawasan lahan ruang perkantoran provinsi. Demikian pula penetapan kawasan objek wisata Benteng Otanaha di Kota Barat sekaligus sebagai hutan lindung yang dapat mencegah terjadinya banjir yang dapat mengganggu masyarakat. Pandangan dari sektor kehutanan bahwa kawasan lindung seperti halnya hutan Botupingge dan kawasan hutan yang ada di Benteng Otanaha idealnya harus sesuai fungsinya dan dipertahankan untuk melindungi kehidupan di bawahnya, sehingga tidak boleh ada

kegiatan yang dapat merusak hutan tersebut. Hal ini dkuatirkan dapat menyebabkan terjadi penurunan fungsi tata ruang hutan.

Pemanfaatan fungsi tata ruang hutan jangan sampai dikorbankan hanya karena adanya program pengembangan wilayah pariwisata.

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata dapat memberikan keuntungan yang luar biasa bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pihak Pemerintah Kota Gorontalo jangan menjadikan kawasan tata ruang hutan langsung disulap menjadi lokasi obyek wisata. Dengan kata lain fungsi tata ruang hutan harus tetap terjaga walaupun di sekitar lokasi hutan tersebut dijadikan obyek wisata, seperti layaknya wisata Benteng Otanaha.

Demikian pula halnya yang terjadi di wilayah Kota Utara seperti Wonggaditi di mana sebelumnya lokasi tersebut merupakan ruang persawahaan menjadi tempat berdirinya bangunan perumahan mewah dan bangunan kantor-kantor untuk pemerintahan. Pertimbangan kebutuhan tata ruang sesuai dengan kebutuhan antar sektor perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara seksama demi menjaga keutuhan tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup, tanpa ada yang perlu dikorbankan.

Idealnya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai sektor harus disesuaikan juga dengan keadaan tata ruang dan lingkungan hidup yang ada. Jangan sampai kebutuhan antar sektor terhadap

ruang lahan harus diprioritaskan, sementara ruang lahan sendiri semakin sempit. Kebutuhan ruang lahan di masa datang perlu juga dipikirkan, karena bukan mustahil di waktu yang datang wilayah Kota Gorontalo akan kehabisan lahan yang kosong.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh luas ruang lahan yang ada di Kota Gorontalo setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pemanfaatan lahan yang ada sekarang ini begitu besar dan tidak memperhatikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni tata ruang dan lingkungan hidup.

Hasil wawancara dengan Abubakar Luwiti Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo menyatakan bahwa pengelolaan tata ruang yang sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, karena harus dihindari adanya tarik menarik kepentingan antar sektor. Tanggung jawab tata ruang dan lingkungan hidup tidak hanya milik dari Pemerintah Kota Gorontalo, namun juga menjadi tanggung jawab setiap atau semua elemen yang ada. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga political will yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. (wawancara pada tanggal 7 September 2011).

- c) Potensi konflik antar masyarakat dan pemerintah. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menetapkan zona peruntukan ruang. Misalnya kawasan hutan lindung yang ada di lokasi Benteng Otanaha yang kawasannya sebagian dimiliki oleh masyarakat untuk usaha pertanian akan berbenturan dengan usaha pemerintah untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung, dan juga program pengembangan pariwisata. Hal ini dapat berarti bahwa sepanjang lahan tersebut masih dimiliki oleh masyarakat maka sangat sulit kawasan tersebut untuk tidak diusik.

Berdasarkan kenyataan yang terdapat sinergi multi dimensi antara benteng Otanaha dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Perwujudan di atas disimbolkan dengan bahwa benteng Otanaha merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut, dan seolah-olah merupakan pengkristalan dari sosioekosistem yang telah lama mengakar di masyarakat umum.

Selain itu fenomena pembangunan pengelolaan sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh birokrasi, selama ini cenderung menghasilkan *output* yang selalu problematis. Selain itu, pembangunan yang lebih mementingkan pada institusi modern dan formal, hanya akan memarjinalkan masyarakat lokal yang selama ini sudah memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada.

Demikian pula yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Benteng Otanaha dan pemanfaatan ruang hutan yang disekitar lokasi wisata tersebut. Rakyat atau masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut yang tidak mempunyai aksesibilitas ekonomi dan politik dengan penguasa cenderung untuk selalu kalah atau dikalahkan.

Konflik kepentingan terhadap pengembangan suatu lokasi bukan hal baru lagi yang terjadi di negeri ini dan tidak hanya terjadi di Gorontalo, tapi hampir semua provinsi yang ada di Indonesia mengalami hal yang sama dan juga tidak hanya dibidang pariwisata, tapi juga di bidang lain, misalnya pengembangan perumahan mewah, dan pengembangan pusat-pusat perbelanjaan.

Idealnya pembangunan kesejahteraan sosial termasuk pengakuan hak-hak masyarakat yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata.

Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial termasuk pengakuan hak-hak masyarakat adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah,tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

d) Potensi konflik dalam pemanfaatan tata ruang itu sendiri. Konflik ini terjadi apabila penetapan peruntukan ruang dialih fungsikan sebagai peruntukan lainnya tidak sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang. Beberapa kawasan yang berpotensi terjadi konflik antara lain: Pertama, kawasan lindung berpotensi untuk konflik dengan penggunaan pertanian, pemukiman, industri, pertambangan dan lain sebagainya. Kedua, kawasan pertanian berpotensi untuk konflik dengan pemukiman, industri, pertambangan dan pemukiman.

Terjadinya perubahan penggunaan ruang lahan di Kota Gorontalo dapat disebabkan karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Pada masa pemerintahan sebelumnya yang terjadi adalah lebih banyak karena dua hal yang terakhir, karena kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah, atau rencana tata ruang wilayah yang sulit diwujudkan.

Untuk itu perlu dilakukan strategi untuk mencegah alih fungsi lahan, misalnya kawasan lindung yang dijadikan peladangan liar antara lain meliputi:

- (1) mencegah terjadinya peladangan liar;
- (2) pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan;

- (3) pembuatan tanda /tapal batas kawasan hutan;
- (4) menetapkan luasan sawah berkelanjutan;
- (5) memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;
- (6) mengembangkan kegiatan budidaya sesuai dengan kaedah dalam peraturan
- (7) perundang-undangan yang berlaku;
- (8) melarang kegiatan budidaya dalam kawasan hutan lindung;
- (9) mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung yang sedang;
- (10) dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sampai ijin masa berlakunya habis; dan
- (11) meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat
- (12) untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan lindung.

Konflik penggunaan dan pemanfaatan ruang lahan di Kota Gorontalo bersifat dilematis mengingat peluang perluasan areal pertanian sudah sangat terbatas, sementara tuntutan terhadap kebutuhan lahan untuk perkembangan sektor industri, jasa, dan properti semakin meningkat. Dengan demikian perubahan penggunaan ruang lahan Kota Gorontalo sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional tidak mungkin dapat dihindarkan. Bila keadaan dilematis ini tidak segera diatasi dengan

pengembangan kebijakan pertanahan maka kelangsungan sistem pertanian sulit dipertahankan, mengingat selama ini belum ada sesuatu terobosan teknologi dan kelembagaan yang mampu mengkompensasi penurunan produksi pertanian akibat berkurangnya tanah-tanah pertanian (khususnya sawah beririgasi teknis) yang dirubah kepenggunaan lain. Contohnya adalah seperti di daerah Wonggaditi.

Permasalahan ini semakin kompleks di lapangan karena arah kebijakan nasional dalam hal pengendalian alih fungsi ruang lahan pertanian sering bertabrakan dengan kebijakan pemerintah daerah Kota Gorontalo yang lebih memprioritaskan kepentingan lokal dan kebijakan daerah. Walaupun penerapan kebijakan pengendalian alih fungsi ruang lahan masih dipandang cukup efektif dalam membatasi penggunaan lahan sawah bagi kegiatan nonpertanian (seperti mekanisme perijinan lokasi dan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah), namun ternyata masih banyak perilaku “spekulasi tanah” yang tidak terjangkau oleh penerapan kebijakan tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang ada banyak dijumpai kasus-kasus di mana para pemilik ruang lahan pertanian secara sengaja mengubah fungsi ruang lahan agar lebih mudah untuk diperjualbelikan tanpa melalui mekanisme perijinan atau pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.

Melihat kondisi demikian, maka membawa dampak negatif tersebut antara lain: Pertama, berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan. Kedua, berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meningkatkan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial. Ketiga, investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya. Keempat, kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas tanah tidur yang pada gilirannya juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah. Kelima, berkurangnya ekosistem sawah terutama di beberapa tempat.

4.3 Cara Mengatasi Kendala Dan Konflik Tata Ruang

Untuk mengatasi kendala demikian, maka usaha yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengenalan terhadap jumlah dan mutu sumber daya alam serta mengembangkan neraca dan tata guna sumber alam dan lingkungan hidup untuk mengetahui daya dukung dan menjamin ketersediaan sumber alam yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kelangsungan tata ruang dan lingkungan hidup di Kota Gorontalo. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengevaluasi kondisi tata ruang dan lingkungan hidup di Kota Gorontalo. Apabila ada hal yang perlukan dilakukan misalnya tindakan berupa rehabilitasi, maka hal tersebut tidak boleh lagi ditunda-tunda dalam rangka penyelamatan tata ruang dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tindakan berupa penyelamatan terhadap kondisi misalnya hutan yang mulai gundul akibat penebangan liar, pegunungan yang mulai rusak akibat penambangan kapur, peralihan fungsi hutan lindung, serta peralihan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan lahan industri dan perumahan sampai saat ini belum ada. Niat pemerintah Kota Gorontalo sebenarnya ada usaha untuk melakukan penyelamatan tata ruang dan lingkungan hidup, tapi sejauh ini aspek legalitas berupa Perda Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup yang

diharapkan menjadi dasar atau pondasi bertindak belum ada. Untuk itu Pemerintah Kota Gorontalo mulai saat ini harus mempunyai komitmen yang kuat untuk segera membuat dan mengesahkan peraturan daerah seperti itu.

- b. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air. Program ini bertujuan untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan hutan, tanah dan air yang merupakan sumber alam dan sekaligus pula lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan secara terarah sumber-sumber alam ini akan sangat menentukan keseimbangan sistem pengendalian tata air, laju erosi, dan besaran akumulasi sedimentasinya. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam baik daratan maupun lautan termasuk flora dan fauna dan keunikan alamnya, dilakukan untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman hayati *plasma nutfah*, dan *ekosistemnya*.

Hal lain yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo adalah dengan melakukan gerakan penghijauan terhadap lingkungan terutama hutan-hutan yang mulai gundul akibat penebangan liar terhadap hasil hutan, serta mencegah dan melarang penambangan kapur yang dilakukan oleh penduduk. Memang diakui usaha penambangan kapur yang ada di wilayah

Kota Barat yang dilakukan oleh penduduk sekitar merupakan pencaharian dan penobang kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu pemerintah segera memikirkan bagaimana penyelesaian terhadap penduduk yang mengantungkan hidupnya tersebut melalui penambangan kapur, misalnya dengan memberikan dan menyaipkan lapangan pekerjaan lain yang tidak lagi merusak tata ruang dan lingkungan hidup. Kondisi demikian dibutuhkan kemauan politik dari Pemerintah Kota Gorontalo untuk tetap melaksanakan program penyelamatan tata ruang dan lingkungan hidup.

- c. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini ditujukan terutama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kemampuan organisasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Gorontalo. Untuk meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pola kemitraan terus dikembangkan melalui berbagai kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup didorong melalui upaya menjaga kebersihan dan keindahan wilayah tata ruang untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik serta meningkatkan kesehatan warganya.

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak antara lain Pertama, berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Kedua, mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan Kota Gorontalo . Ketiga, menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang Kota Gorontalo. Keempat, memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Gorontalo.

Pelaksanaan hak masyarakat dalam menikmati manfaat ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak masyarakat tersebut Pemerintah Kota Gorontalo berkewajiban melakukan pembinaan, menyebarluaskan informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.

Selain hak atau peran tersebut, masyarakat juga harus mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan fungsi tata ruang Kota Gorontalo yakni berperan serta dalam memelihara kualitas ruang, dan berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan

tata ruang pemanfaatan ruang, dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kota Gorontalo dapat berbentuk sebagai berikut: Pertama, pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai. Kedua, pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan. Ketiga, pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kota Gorontalo. Keempat, pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Gorontalo. Kelima, pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah kota. Keenam, kerja sama dengan penelitian dan pengembangan; dan atau Ketujuh, bantuan tenaga ahli.

Sementara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota Gorontalo dapat berbentuk: Pertama, pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-

undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku. Kedua, bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan. Ketiga, penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Keempat, konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Kelima, perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kota Gorontalo. Keenam, pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan atau Ketujuh, kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan Kota Gorontalo.

- d. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup perairan darat dan laut, tanah, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan pembangunan.

Pada dasarnya kegiatan penataan ruang diselenggarakan dengan berbagai sumberdaya alam ditata sebagai satu kesatuan sistem lingkungan hidup yang memperhatikan keseimbangan antara satu bentuk pemanfaatan terhadap bentuk pemanfaatan yang lain. Penataan ruang terutama dalam hal pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup juga diperluas melalui

peningkatan kegiatan dalam program pengendalian pencemaran.

Pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk lebih memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memasyarakatkannya. Kegiatan masyarakat mengenai pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disertai dengan Audit Lingkungan terus ditingkatkan.

Kualitas keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diperlihatkan oleh tingkat kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir dan laut. Sejalan dengan hal tersebut, pembinaan daerah pantai memiliki arti penting untuk pengendalian dampak kawasan di belakangnya. Hal ini bermanfaat bagi pemerintah daerah setempat dalam mempertahankan kelestarian ekosistem pantai dan laut.

Pada dasarnya sasaran utama pembangunan lingkungan hidup di Kota Gorontalo adalah Pertama, meningkatnya pengenalan terhadap jumlah dan mutu sumber alam serta jasa lingkungan yang tersedia di alam, pengenalan tingkat kerusakan, penggunaan, dan kemungkinan pengembangannya. Kedua, terpeliharanya kawasan konservasi, hutan lindung, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem khusus. Ketiga, terbentuknya sistem kelembagaan yang lebih efisien dan efektif mulai dari tingkat pusat

sampai ke daerah, baik dalam lingkungan pemerintah, dunia usaha maupun organisasi masyarakat. Keempat, terkendalinya pencemaran perairan dan udara.

- e. Program Rehabilitasi Lahan Kritis. Program ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali dan pada akhirnya meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal yang penting pula dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis ini adalah meningkatnya pendapatan dan produktivitas masyarakat terutama yang berada dalam wilayah kegiatan rehabilitasi lahan kritis dari suatu Daerah Aliran Sungai atau DAS (sungai Bone dan sungai Bolango). Kegiatan rehabilitasi hutan (hutan Botupingge dan Hutan Benteng Otanaha) dan lahan kritis yang dilakukan dalam kawasan lindung, meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan.

Rehabilitasi lahan kritis terus dilakukan sejalan dengan upaya lainnya yang bersifat rehabilitasi atau pemulihan kualitas lingkungan. Rehabilitasi fungsi lingkungan hidup terutama ditujukan untuk memulihkan potensi lahan-lahan kritis sehingga dapat kembali menjadi lahan produktif. Upaya tersebut mencakup kegiatan penghijauan, reboisasi dan konservasi tanah.

Kegiatan rehabilitasi lahan pada hutan rakyat merupakan usaha yang terpadu untuk mencegah meluasnya tanah kritis dan memperbaiki fungsi *hidro orologis* DAS. Fungsi hutan rakyat

selanjutnya dikembangkan sebagai hutan serba guna yang dapat digunakan untuk percontohan pengawetan tanah. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan reboisasi dan pembuatan dam pengendali yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi limpasan erosi dan sedimentasi dari kawasan lahan kritis. Kegiatan reboisasi yang dilakukan adalah untuk mempertahankan mutu hutan lindung dan diharapkan dapat meningkatkan daya pulih fungsi ekosistem hutan lindung.

- f. Program Pembinaan Daerah Pantai. Program pembinaan daerah pantai (Pasir Putih dan Talumolo) ditujukan untuk meningkatkan pelestarian fungsi ekosistem pantai dan laut, mengendalikan kerusakan lingkungan pesisir, serta meningkatkan kemampuan masyarakat pantai dalam pengelolaan pantai dan laut.

Upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup juga mencakup pelestarian keanekaragaman hayati kelautan. Upaya konservasi untuk kawasan tertentu juga dilakukan melalui penggunaan lahan yang hemat terutama pada daerah resapan air. Penggunaan lahan yang tidak boros tersebut dapat ditempuh antara lain dengan penetapan keseimbangan yang serasi antara koefisien dasar ruang terbuka hijau dan koefisien kerapatan dasar bangunan dan lingkungan.

Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian sumber daya pantai dan laut dilaksanakan upaya peningkatan koordinasi melalui

pengembangan Sistem Pengawasan, Pengendalian, Pengamatan Lapangan dan Evaluasi pesisir dan perairan laut. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pengendalian dampak merugikan di lingkungan pesisir perlu disusun konsep Program Pantai Lestari. Program Pantai Lestari mencakup pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada daerah sempadan pantai.

- g. Pentingnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan dan yang bersifat merusak lingkungan seperti *illegal logging* mengakibatkan semakin banyak warga yang tidak peduli dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan semakin menggilanya para cukong kayu membabat habis hutan. Tidak ada penindakan sama sekali terhadap “para pembuang sampah sembarangan” dan pelanggar hukum lingkungan lainnya yang notabene seharusnya sudah memahami arti penting kelestarian lingkungan. Untuk itu program penegakan hukum perlu diaktifkan lagi kembali.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungannya dengan penataan ruang. Hal ini penting bagi penggalangan peranserta masyarakat secara bertanggung-jawab dan juga agar masyarakat merasa mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya.

Terwujudnya tujuan Kota Gorontalo dalam pembangunan bidang penegakan hukum di bidang pemanfaatan fungsi tata ruang dan lingkungan hidup dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, produk hukum di bidang tata ruang dan lingkungan hidup yang berkeadilan. Kedua, penegakan hukum tata ruang dan lingkungan hidup yang konsisten dan efektif. Ketiga, Lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan dalam penegakan tata ruang dan lingkungan hidup. Keempat, Partisipasi dan tanggung jawab warga kota Gorontalo yang tinggi terhadap pemanfaatan fungsi tata ruang.

Selain mengatasi kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang tersebut di atas, perlu juga dipikirkan cara mengatasi konflik pemanfaatan tata ruang demi kelesatarian lingkungan hidup. Konflik lingkungan dalam pemanfaatan tata ruang dapat ditangani dengan beberapa cara tergantung pada bentuk konflik itu sendiri dan karakteristik lingkungan yang menjadi sumber konflik. Berikut ini beberapa penanganan konflik lingkungan menurut bentuk konfliknya:

a. Konflik antar wilayah. Konflik ini dapat diatasi dengan beberapa cara sebagai berikut:

- (1) Melakukan manajemen pengelolaan DAS secara bersama dan terpadu dengan pendekatan unit-unit pengelolaan tertentu. Pengelolaan ini harus melibatkan pemerintah daerah lain terutama yang mempunyai hubungan langsung

dengan pemanfaatan ruang, dan biasanya yang bertetangga atau berbatasan

(2) Daerah hulu merupakan dasar yang rawan menimbulkan masalah lingkungan bagi daerah hilir, agar daerah hilir tetap mempertahankan fungsinya maka perlu adanya kesepakatan subsidi dari daerah hilir ke daerah hulu. Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat mengantisipasi aliran Sungai Bone dan Sungai Bolang yang menuju Kota Gorontalo perlukan dilakukan.

b. Konflik antar sektor. Konflik ini dapat diatasi dengan beberapa cara sebagai berikut:

(1) Pengembangan yang dilakukan tidak boleh mendominasi fungsi peruntukan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi sesuai peruntukannya. Kesadaran dalam pemanfaatan antara pihak-pihak yang terkait dengan tata ruang dan lingkungan hidup harus dikedepankan.

(2) Wilayah yang dikembangkan harus memilih kawasan yang tidak rawan menimbulkan masalah lingkungan dengan pendekatan unit-unit pengelolaan. Hal ini diperlukan untuk tidak menambah permasalahan dalam pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup itu sendiri.

c. Konflik masyarakat dengan pemerintah. Konflik ini dapat diatasi dengan beberapa cara sebagai berikut:

(1) Pemilikan lahan di kawasan lindung oleh masyarakat harus diganti rugi oleh pemerintah Kota Gorontalo, sehingga kepemilikan menjadi milik daerah. Pemerintah Kota Gorontalo idealnya harus memberikan ganti rugi terhadap hak-hak masyarakat tersebut, kalau perlu memberikan fasilitas pekerjaan kepada masyarakat tersebut sehingga mereka tidak lagi merusak lingkungan.

(2) Pemerintah Kota Gorontalo harus memberikan intensif kepada masyarakat yang memiliki lahan di kawasan lindung sehingga pemanfaatan lahan harus di bawah pengendalian pemerintah. Pengawasan terpadu dari Pemerintah Kota Gorontalo harus dilakukan secara rutin terhadap masyarakat yang masih memiliki lahan di sekitar hutan lindung.

d. Konflik dalam pemanfaatan tata ruang sendiri. Konflik ini dapat diatasi dengan beberapa cara sebagai berikut:

(1) Semua orang harus terbuka dapat mengetahui rencana umum tata ruang pemerintah Kota Gorontalo yang ada termasuk alasan penetapannya. Untuk itu pemerintah Kota Gorontalo apabila sudah mempunyai produk hukum yang mengatur tata ruang secepatnya memberikan informasi kepada masyarakat.

- (2) Setiap kawasan harus secara terbuka diberikan rambu-rambu arahan pemanfaatan sesuai kesepakatan arahan rencana tata ruang pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo dengan tegas memberikan batasan antara mana yang menjadi larangan dan mana yang dibolehkan terhadap pemanfaatan ruang kawasan.

Dengan memperhatikan apa yang menjadi kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang dan mencari formula yang tepat untuk mengatasi kenadal tersebut, maka pengelolaan fungsi tata ruang perlu ditata dalam bentuk arahan, pedoman dan ketentuan-ketentuan mengenai peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup. Pola pengelolaan tersebut sudah barang tentu mengacu pada asas-asas penataan ruang yaitu asas terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.

Fungsi tata ruang dalam hal ini diartikan sebagai wujud kegiatan atau usaha memanfaatkan ruang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan tersebut dapat bersifat materiil dan spirituil. Dalam hal ini pengelolaan tata ruang lebih dititik beratkan pada pada wujud fisik, penggunaan ruang merupakan hasil pengambilan keputusan dari orang atau Badan Hukum yang menguasai dan yang berhak dalam pengelolaannya sesuai kegiatan dan kebutuhannya. Hal yang tidak dapat dikesampingkan bahwa penggunaan ruang tidak boleh bertentangan dengan peruntukan ruang lingkungan hidup sendiri yang dalam hal ini merupakan keputusan pemerintah Kota Gorontalo tentang rencana pemanfaatan tata ruang daerah kota.

Pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo, walaupun sering berhadapan dengan berbagai kendala-kendala menghadangnya, namun apabila dalam praktek segera dicarikan solusi yang tepat untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, maka cita-cita untuk menciptakan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo dapat diwujudkan. Hal ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak terutama Pemerintah Kota Gorontalo dalam membuar regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tata ruang Kota Gorontalo. Demikian juga pihak-pihak lain termasuk masyarakat, pengusaha dan instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan pengelolaan fungsi tata ruang.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Gorontalo belum sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terutama Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Lingkungan hidup dan belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpah tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota.
2. Bahwa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup di Kota Gorontalo adalah rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan akibatnya muncul berbagai konflik. Selain itu tidak adanya ketegasan hukum bagi siapa yang melanggar perintah undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengambil kebijakan sendiri, masyarakat dan pengusaha.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal yakni:

1. Perlu ada perhatian pemerintah Kota Gorontalo untuk segera membuat regulasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup, walaupun harus diakui bahwa Peraturan Daerah Tata Ruang tingkat Provinsi Gorontalo sebagai landasan hukum berikut setelah Undang-Undang Tata Ruang Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup sampai sekarang belum selesai juga.
2. Perlu ada kerjasama terpadu antar berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, instansi/departemen terkait) dalam pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo.
3. Perlu ada keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang.
4. Perlu ada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup.

PEMBIAYAAN

a. Persiapan dan Penyusunan Proposal	Rp. 1.000.000,-
b. Gaji Ketua dan Anggota	Rp. 7.000.000,-
c. Biaya Kunjungan Lapangan 6 kali	Rp. 3.000.000,-
d. Biaya Penyusunan Laporan	Rp. 2.000.000,-
e. Fotocopy	Rp. 2.000.000,-
f. Seminar	Rp. 2.000.000,-
g. Publikasi	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
T O T A L	Rp. 18.000.000,-

(Delapan Belas Juta Rupiah)

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Mohammad, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Budihardjo, Eko, 1997, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Budihardjo, E dan D. Sujarto, 1999, *Kota Berkelanjutan*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung,
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta. Penerbit CV Ganda.
- Kusumaatmadja, Muchtar. 2003, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran*. Cetakan Kesembilan Binacipta. Bandung
- Muchsin, Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta
- Rangkuti, Sri Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua Airlangga University Press. Surabaya
- Santosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*. ICEL. Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Edisi Pertama Cetakan kesembilan. Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria SW, 2008, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Cetakan Pertama. Buku Kompas. Yogyakarta
- Yusuf, Maftuchah. 2000, *Pendidikan Kependudukan dan Etika Lingkungan*. Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah*

BIODATA KETUA PENELITI

Nama : Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH

Alamat : Jl. Raya Batudaa No. 70 Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo

Perguruan Tinggi Asal : S1 Hukum UNSRAT Manado tamat tahun 1997

S2 Hukum UGM Yogyakarta tamat tahun 2005

S3 Hukum UGM Yogyakarta tamat tahun 2011

Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Pengalaman :

A. Pelatihan.

- a. *Short Course* PKBH: Hukum Perdata dan Hukum Pidana Dalam Dunia Praktek, diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UGM, Pada bulan Maret 2010;
- b. *Short Course* Perlindungan Paten & *Drafting Paten*, diselenggarakan oleh *Center For Intellectual Property, Competition, And Dispute Settlement Mechanism Studies* (CICODS), Fakultas Hukum UGM, pada tanggal 18-19 Februari 2010.
- c. *Workshop* Penulisan Jurnal Terakreditasi Dan Karya Ilmiah, diselenggarakan oleh Himpunan Pascasarjana UGM Yogyakarta, pada bulan Mei 2009;
- d. *Training* Nasional Investigasi Pemberantasan Korupsi di adakan oleh UIN Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Maret 2009;
- e. Peserta Lokakarya Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Dan Dosen Provinsi Gorontalo, yang Diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian IKIP Negeri Gorontalo, Pada Bulan Juli 2003;
- f. Peserta Pelatihan penanganan Kasus dan Korban Narkoba dan Psikotropika, yang diselenggarakan Polresta Kota Gorontalo tahun 2002.

B. Penelitian/Karya Ilmiah Dan Buku

a. Penelitian/ Karya Ilmiah Dan Jurnal

a. Karya Ilmiah

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Provinsi Gorontalo* Laporan Penelitian Dosen Muda Tahun 2006. Sumber Dana dari DIKTI
2. *Peranan LBH Dalam Memberikan Pelayanan/advis Hukum Di Provinsi Gorontalo* Laporan Penelitian IKIP Negeri Gorontalo, Desember tahun 2003. Sumber Dana DIKS UNG
3. *Penerapan Hak-Hak Dan Kewajiban Peserta Asuransi Dalam Suatu Asuransi Kesehatan Di Gorontalo*, Laporan Penelitian IKIP Negeri Gorontalo, Desember tahun 2002. Biaya Sendiri

b. Jurnal-Jurnal

1. *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan*, Jurnal Pelangi Ilmu. Diterbitkan Forum Mahasiswa Pascasarjana Gorontalo di Yogyakarta, Volume 4 No 1 Bulan Januari 2011
2. *Meningkatkan Sistem Pengawasan Terhadap Hakim-Hakim Yang Nakal Dalam Melaksanakan Tugasnya*, Jurnal Hukum Legalitas, diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum UNG, Edisi Volume 3 Nomor 1 bulan Februari tahun 2010;
3. *Reformasi Arah Kebijakan Hukum Perdata Formil Dalam Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Pelangi Ilmu, yakni Jurnal Berkala Forum Mahasiswa Pascasarjana Gorontalo di Yogyakarta, Edisi Khusus Bulan Maret 2009;
4. *Modernisasi Pengembangan Ilmu Hukum Dan Paradigma Aliran Postmodern*, Jurnal Hukum Legalitas, diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum UNG, Edisi Volume 1 Nomor 2 bulan Oktober 2008;
5. *Lembaga Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan*, Jurnal Hukum Legalitas, diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum UNG, Edisi Volume 1 Nomor 1 bulan Juni 2008;
6. *Anotasi Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jurnal Inovasi, yakni Jurnal Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Dan Alumni Bandung, Edisi Volume 5 Nomor 1 bulan Maret 2008;
7. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Edisi Volume 19 Nomor 3 bulan Oktober 2007;
8. *Kinerja Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Keuangan Daerah*, Jurnal Kebijakan Publik, diterbitkan Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan (PK2P) Provinsi Gorontalo, Edisi Volume 5 Nomor 1 bulan Januari 2006;

9. *Reformasi Dan Rekturisasi Kebebasan Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial UNG, Edisi Volume 3 Nomor 2 bulan Juni 2005;
10. *Penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia* Jurnal Ilmu Sosial diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Edisi Volume Oktober 2004.

c. Buku-Buku

- a. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, tahun 2011, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- b. *Budaya Membangun Hukum*, Tahun 2010, Diterbitkan oleh CV Pena Persada
- c. *Dari Yogya Ke Gorontalo: Penegakan Hukum Di Masa Transformatif Di Gorontalo*, Tahun 2009 diterbitkan oleh Penerbit HPMIG Press, Yogyakarta.

d. Tulisan Di Koran

1. Fenomena Golput Dan Masyarakat Gorontalo, Pada Tanggal 4 Agustus 2004, Di Koran Gorontalo Post;
2. Implementasi Pengembangan Etika Dalam Pemerintahan Di Gorontalo, Bagian Pertama, Kedua, Ketiga, Pada Tanggal 19, 20, 21 Bulan Juli 2004, Di Koran Gorontalo Post;
3. Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Gorontalo di harian Gorontalo September 2004;
4. Pembentukan hukum di masa transisi tulisan di harian Limboto ekspres 2004;
5. Menggugat Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Hukum-Demokrasi Bagian Terakhir Tulisan, Pada Tanggal 8 Mei 2003 di Koran Limboto Express;
6. Menggugat Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Hukum-Demokrasi Bagian Kedua, Pada Tanggal 7 Mei 2003 di Koran Limboto Express;
7. Menggugat Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Hukum-Demokrasi Bagian Pertama Tanggal 6 Mei 2003 di Koran Limboto Express;

C. Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Gorontalo

- a. Anggota Tim Penyusun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo, pada tahun 2008;
- b. Anggota Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2006.

D. Partisipasi Dalam Seminar Nasional Maupun Internasional

1. *Participant In The International Seminar On: Promoting Transparency And Accountability In Political Financing*. Jointly Held By Faculty Of Law Universitas Gadjah Mada And Konrad Adenauer Stiftung, 19 Juli 2010. Yogyakarta.
2. *Peserta Seminar Nasional*, Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Negara Yang Bebas Korupsi. Diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, FH UGM, Pada tanggal 25 Mei 2010;
3. *Peserta Seminar Nasional*, Quo Vadis Pemberlakuan Asean-China Free Trade Agreement Dari Prespektif Politik, Ekonomi Dan Hukum, diselenggarakan Magister Hukum Bisnis FH UGM, tanggal 20 Februari 2010;
4. *Peserta Seminar Nasional Pluralisme*, Merajut Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Bingkai Ke Indonesiaan 9Mengenang Wafatnya Ahmad Wahib). Diselenggarakan Keluarga Mahasiswa Bhineka Tunggal Ika, tanggal 31 Maret 2010;
5. *Peserta Diskusi Publik*, Nasib Pemberantasan Korupsi Pasca UU Pengadilan Tipikor Dan Kriminalisasi Terhadap KPK, diselenggarakan Dewan Mahasiswa Justitia, FH UGM, tanggal 7 November 2009;
6. *Peserta Seminar Nasional*, Menyikapi Fatwa Harum Golput Urgensi Memperkuat Fatwa MUI, Diselenggarakan oleh Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM, Pada tanggal 14 Mei 2009;
7. *Peserta Seminar Nasional*, Menuju Pemilihan Presiden 2009 Menggagas Sosok Pemimpin Ideal, Pada tanggal 25 April 2009;
8. *Peserta Seminar Nasional*, Pemilu Bebas Korupsi Bukan Sekedar Impian...., Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anti PUKAT Koprupsi UGM, pada tanggal Maret 2009;
9. *Peserta Seminar Nasional*, Membedah Mewahnya Demokrasi Di Tengah Kesengsaran Rakyat, Diselenggarakan Mahasiswa HMI UGM, Pada Tanggal 17 Februari 2009;
10. *Peserta Seminar Nasional*, Refleksi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Terhadap Kondisi Hukum Indonesia, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 16 Februari 2009;
11. *Pemateri Seminar Nasional*, Mengurai Benang Kusut Problematika Gorontalo Menuju Serambi Medina Yang Madani, Diselenggarakan Paguyuban Mahasiswa Pascasarjana (PMPS) Gorontalo di Yogyakarta, Pada tanggal 7 Juni 2008;
12. *Pemateri Seminar Internasional*, Locking Back, Locking Forward: Gorontalo, Sulawesi And Maluku, Diselenggarakan oleh Center For Southeast Asian Studies, University Of Hawai'I At Manoa Unitet States Of Amerika And The State University Of Gorontalo, Pada tanggal 15-16 Juli 2006;

E. Kegiatan Mengadakan Penyuluhan Hukum

1. Pemateri Penyuluhan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo, Agustus tahun 2008;
2. Pemateri Penyuluhan Hukum Di SMA Dan SMP Batudaa tentang Perlindungan Hukum Dan Pengakuan Hak-Hak Terhadap Anak, Desember 2008;
3. Saksi Ahli Dalam Dugaan Kasus Korupsi terhadap Ketua DPRD Kota Gorontalo tahun 2007;
4. Pemateri Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba Se Provinsi Gorontalo, Diselenggarakan oleh Mahasiswa IKIP Negeri Gorontalo, Pada tanggal 13 Juni 2002;

Gorontalo, Oktober 2011

Penulis

BIODATA ANGGOTA PENELITI

Nama : Suwitno Y. Imran, SH.,MH
Alamat : Jl. Agsu Salim Kota Gorontalo
Perguruan Tinggi Asal : S1 Hukum UMI Makassar tamat tahun 2006
S2 Hukum UMI Makassar tamat tahun 2009
Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar

Pengalaman :

Karya Ilmiah/Jurnal

1. *Fungsi Camat Dalam Melaksanakan Koordinasi Pemerintah Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Legalitas, 1 Februari 2010.
2. *Penerapan Dissenting Opinion Dalam Putusan Hakim*. Jurnal Pelangi, Juni 2009.

Gorontalo, Oktober 2011

Penulis

RINCIAN TUGAS PENELITI

Tugas Ketua Peneliti

1. Melakukan pertemuan awal, proses dan akhir penelitian
2. Bersama anggota tim melaksanakan persiapan dan penyusunan proposal.
3. Presenter pada seminar hasil penelitian.
4. Melaksanakan penelitian lapangan, melakukan pengumpulan data serta studi dokumen yang terkait dengan penelitian.
5. Bersama anggot tim melaksanakan persiapan publikasi hasil penelitian.
6. Publikasi hasil penelitian.

Gorontalo, Oktober 2011

Penulis

Tugas Anggota Peneliti

1. Melakukan pertemuan awal, proses dan akhir penelitian
2. Bersama ketua tim melaksanakan persiapan dan penyusunan proposal.
3. Membantu ketua pada persiapan seminar hasil penelitian.
4. Melaksanakan penelitian lapangan, melakukan pengumpulan data serta studi dokumen yang terkait dengan penelitian.
5. Bersama ketua tim melaksanakan persiapan publikasi hasil penelitian.
6. Publikasi hasil penelitian.

Gorontalo, November 2011

Penulis